



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 133 / B / 2013 / PT.TUN. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Banding, telah menjatukan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ABD. HAMID MB BIN MOEH. BONE (Ahli Waris Moeh Bone),
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan
Asinua RT.001.RW.001 Desa Asinua Kecamatan Unaha,
Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, pekerjaan
Wiraswasta ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

MUH. OMPO MASSA, SH., Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Veteran Selatan No. 212 Makassar,
pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum Muhammad Ompo Massa & Patner, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT /
PEMBANDING;**

M E L A W A N

1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**,
berkedudukan di Jalan AP. Pettarani Kota Makassar, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya
yaitu :-----

1 **I R W A N, SH.MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan AP. Pettarani Makassar, Pekerjaan / Jabatan Kepala Seksi

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 133/B/2013/PT TUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota
Makassar ;-----

- 2 **MISNIATI SINAGA, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan AP. Pettarani Makassar, Pekerjaan / Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
- 3 **H A M S A H, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan AP. Pettarani Makassar, Pekerjaan / Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----
- 4 **AGUS HARYONO SAPUTRO, S.Kom.**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan AP. Pettarani Makassar, pekerjaan/ Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----
- 5 **MURNIATI SUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan AP. Pettarani Makassar, pekerjaan/ Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/
SK-600.13-73.71/I/2013, tanggal 02 Januari 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT/
TERBANDING**;

2. **ALFRED TANDRA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sungai Cerekang No. 34 RT. 004, RW. 001, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

ARDY S YUSRAN, SH., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sungai Celendu 87 No. 8 Makassar, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI /
TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:-

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 133 / Pen / 2013 / PT.TUN. Mks tertanggal 12 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;

- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 78/ G.TUN/2012/PTUN.Mks tanggal 21 Mei 2013 ;-----
- 3 Berkas perkara yang di dalamnya berisi kelengkapan surat – surat yang berkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat – surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 78 / G.TUN / 2012 / PTUN. Mks tanggal 21 Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat tersebut;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;-----

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 133/B/2013/PT TUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang untuk Pengadilan Tingkat Pertama diperhitungkan sebesar Rp. 2.447.000,- (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 21 Mei 2013, dan selanjutnya Penggugat pada tanggal 29 Mei 2013 mengajukan Permohonan Banding, diterima dan telah dibuatkan Akte Banding oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, kemudian Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 30 Mei 2013 masing-masing kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Juni 2013, selanjutnya Memori Banding tersebut pada tanggal 24 Juni 2013 oleh Panitera telah diserahkan Kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, terhadap Memori Banding tersebut, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa sebelum berkas perkara Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :78 /G.TUN/2012/PTUN.Mks., tersebut diucapkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diberitahukan kepada yang tidak hadir yaitu Tergugat maupun Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 Mei 2013, dan Penggugat pada tanggal 29 Mei 2013 telah mengajukan permohonan banding dan telah dibuatkan Akte Banding oleh Panitera pada tanggal tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Banding, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi kedudukannya ditetapkan sebagai Terbanding; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim) mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 18 Desember 2013 dengan mufakat bulat mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat / Terbanding menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 362 / Desa Bulurokeng (sekarang kelurahan Pai) Surat Ukur Sementara Nomor 34 tanggal 13 Januari 1982 seluas 17.799 M² atas nama HUSNI KARASSOAN TIDORE, tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah merupakan tindakan serta perbuatan yang melanggar azas kecermatan dan ketelitian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar mengabulkan gugatan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 133/B/2013/PT TUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan menyatakan batal atau obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Eksepsi dari Tergugat / Terbanding dinyatakan diterima, dengan pertimbangan bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum selain Peggugat ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Moeh. Bone yakni atas nama H. Asma Dg Nganne, Dg. Puji dan Hawisu Dg. Bau beserta ahli warisnya masing – masing serta Haeruddin Bin Muhammad Bone, sebagaimana ditunjukkan dalam bukti Tergugat II Intervensi yakni T.II.Int-2 ; T.II.Int-17 ; T.II Int-18 dan T.II.Int-19 meskipun hanya berupa foto copy, namun karena bersesuaian satu sama lain serta didukung dengan bukti T.II.Int-19 sepanjang hanya untuk membuktikan ada yang mengaku sebagai ahli waris yang lain, dan didukung keterangan saksi menjabat sebagai Lurah Kelurahan Pai, ada beberapa pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari Moeh. Bone datang untuk meminta surat keterangan waris namun tidak dilayani ;-----

Menimbang, bahwa adanya fakta yang saling kontradiksi satu sama lain tersebut, fakta mana mengaburkan nilai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, maka menurut Majelis Hakim Tingkat pertama belum bisa dipastikan adanya kewarisan Peggugat sepanjang masih ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Moeh. Bone, oleh karena itu belumlah dapat dipastikan adanya kepentingan Peggugat yang dirugikan sepanjang Peggugat belum memastikan secara hukum kedudukannya sebagai ahli waris Moh. Bone dan hak kewarisannya atas tanah dimaksud dalam obyek Sengketa, sehingga terhadap pokok perkaranya dinyatakan gugatan Peggugat tidak terima;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Peggugat / Pembanding telah mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Alasan Banding
Pertama :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak dipertimbangkannya seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak adil dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dan tidak tertib dalam beracara, yang nyata – nyata memperlihatkan keberpihakan terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut beralasan untuk dibatalkan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No.672K/Sip/1972 tgl.18-10-1972;-----

2 Alasan

Banding

Kedua :-----

Berdasarkan pertimbangan hukum pada halaman 38 dikaitkan dengan bukti P-5 dan keterangan saksi H. Abd. Muhtar Thalib dan H. Rahimin maka alat bukti tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, karena tidak ada ketentuan yang mengatur dan menetapkan instansi apa yang diberi wewenang untuk membuat surat keterangan kematian;-----

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada hal 39, berkaitan dengan Bukti P-10, adalah suatu pendapat yang salah dan seharusnya Majelis Hakim memperhatikan Pasal 1889 ayat (2e) KUHPerdara, dan seharusnya pula mencermati Pasal 1888 KUHPerdara;-----

3 Bahwa demikian pula keberatan yang diuraikan dalam hal 7 Memori Bandingnya, Majelis Hakim tidak mencermati keterangan saksi Penggugat Ilham, SH., dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim sangat keliru dan salah menerapkan hukum;-----

Bahwa selanjutnya keberatan yang disampaikan pada hal 9-10 berupa penjelasan keganjilan dan cacat – cacat yuridis pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 8/Lompo Jati serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 362/Bulurokeng, terperinci pada poin (a) s/d (e) serta kesimpulannya, dan pada akhirnya mohon agar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 78/G.TUN/2012/PTUN.Mks dibatalkan dan menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 362/Desa Bulurokeng an Alfred Tandra

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 133/B/2013/PT TUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, oleh karenanya sudah sepatutnya menolak permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 78/G.TUN/2012 /PTUN.Mks tanggal 21 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, alasan keberatan yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya dan bantahan yang diajukan oleh Para Terbanding sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, dengan argumentasi dan alasan yuridis sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu tentang Eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat ;-----
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 38 disebutkan bahwa bukti P-5 (berupa surat keterangan kematian Moeh.Bone tertanggal 28 Desember 2012, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap tidak cukup bernilai membuktikan kebenaran bahwa almarhum Moeh.Bone meninggal dunia pada tahun 1960, karena surat tersebut diterbitkan bukan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan surat keterangan kematian tersebut dibuat pada saat perkara a quo sudah didaftarkan di Pengadilan dan dibuat semata – mata untuk kepentingan pembuktian gugatan a quo;-----
- Bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, karena pertama tidak ada ketentuan yang melarang seseorang untuk mendapatkan suatu surat dalam rangka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan suatu pembuktian di Pengadilan meskipun perkaranya sedang disidangkan, karena untuk menganalisa dan memberikan penilaian bukti maka Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harus mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan argumentasi yuridis yang jelas berkaitan dengan alat bukti yang dibuat pada saat perkara sedang didaftarkan atau disidangkan ;-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencermati bukti P-6 yaitu surat keterangan kewarisan tertanggal 14 Desember 2012, yang cukup jelas menerangkan bahwa Moeh.Bone telah meninggal pada tahun 1960 dan mempunyai dua orang anak yaitu diantaranya Penggugat / Pembanding dan bukti P-10 (Duplikat Kutipan Akte Nikah) yang menjelaskan bahwa Penggugat / Pembanding adalah anak kandung dari alm. Moeh. Bone;

- Bahwa menurut hemat Majelis Hakim, eksistensi bukti T.II.Int-17 dan bukti T.II.Int- 18 (dalam bentuk surat yang hanya FOTO COPY Tidak ada aslinya sebagai bukti adanya pihak yang mengaku sebagai ahli waris), adalah beralasan hukum untuk dikesampingkan dan demikian pula terhadap bukti T.II.Int-19 surat pernyataan sepihak yang mencoba untuk memberikan fakta bahwa masih terdapat ahli waris lain, akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim pernyataan sepihak tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

- Bahwa sementara itu sudah cukup jelas, bahwa untuk keabsahan surat sebagai alat bukti, maka ia harus memenuhi syarat bahwa surat aslinya dapat ditunjukan/diperlihatkan dimuka persidangan, dan Hakim tidak boleh berpendapat yang sifatnya praduga saja, sementara itu ada Pejabat Kelurahan yang memberikan kesaksian yang menerangkan bahwa ia tidak akan membuat surat keterangan yang tanpa didukung adanya bukti – bukti yang cukup, dan justru oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa masih ada pihak lain yang mengakui sebagai ahli waris dari alm Moeh Bone, sehingga diambil kesimpulan bahwa ada persengketaan tentang siapa sebagai ahli waris yang berhak secara hukum, jelas menurut Majelis Hakim, bahwa suatu pendapat hukum harus didasarkan pada bukti – bukti

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 133/B/2013/PT TUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mendukung pendapat yang dapat di pertanggung
jawabkan secara
hukum;-----

- Bahwa Majelis Hakim dapat menyimpulkan, dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan di Tingkat Banding ini, Penggugat / Pembanding secara yuridis adalah sebagai ahli waris dari alm. Moeh.Bone, dengan demikian mempunyai kepentingan hukum untuk mempersoalkan keabsahan atas Obyek Sengketa a quo, oleh karena itu cukup beralasan untuk diuji keabsahan Obyek Sengketa dengan mengacu kepada Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (B) serta AAUPB ;-----

- Bahwa kesimpulannya adalah Penggugat / Pembanding secara hukum mempunyai kepentingan atas Obyek Sengketa a quo, dengan demikian Eksepsi Para Tergugat harus ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap pokok perkaranya;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa persoalan hukum pertama adalah, apakah benar Moeh.Bone semasa hidupnya telah menjual tanah in casu Obyek Sengketa a quo kepada Taslim KT / Nicolas Vorrey KT ? ;

- Bahwa terdapat fakta hukum yaitu :

 - a). berdasarkan bukti P-1; P-2 dan P-3, menunjukan bahwa Moeh. Bone memiliki sebidang tanah terletak di Kampung Pai No.157, Desa Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya Kabupaten/ Kotamadya Ujung Pandang luas 1.37 ha tercatat dalam buku leter C Kohir 30 CI;-----
 - b). Berdasarkan bukti T-4; yaitu Buku Tanah (Hak Milik No. 8 atas nama Muh. Bone dengan luas.14510 M² dari Bekas TMI No.21 d II Kohir No.30 CI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Moeh.Bone semasa hidupnya mengajukan, memproses tanahnya untuk peningkatan Hak ke Kantor Pertahanan Kota Ujungpandang yaitu menjadi hak milik No. 8 Tahun 1968 ? (vide bukti T-4) ;--

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang eksistensi dari Sertifikat Hak Milik Nomor 8 an Muh.Bone (vide bukti T-4 = P-1 ; P-2 dan P-3) tersebut ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat / Terbanding dalam pokok perkara menyebutkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8 atas nama Moeh. Bone, terbit tanggal 14 – 11 – 1968 berdasarkan Konversi dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (vide bukti T-4), sementara itu dengan menunjuk bukti P-5 dan P-6, dan keterangan saksi H. Abd. Muhtar M. Thalib, Rahimi dan Ilham, SH., membuktikan bahwa Moeh. Bone meninggal dunia pada tahun 1960, sehingga tidak mungkin seorang yang telah meninggal dunia mengajukan permohonan Hak Milik dan semakin jelas dimana dalam persidangan Tergugat / Terbanding tidak bisa mengajukan Warkah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 8 an Penggugat / Pembanding, dengan demikian Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 8 an Penggugat / Pembanding secara Hukum melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 yo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;-

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut jawaban dari Tergugat / Terbanding, disebutkan bahwa Moeh. Bone telah menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 8 atas namanya kepada Taslim KT / Nicolas Vorrey KT berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 68/KMD/PH/1971 tanggal 30-10-1971 (vide bukti T.II.Int-2 foto copy tidak ada aslinya), menurut hemat Majelis Hakim, terdapat suatu kejanggalan dimana Moeh. Bone telah meninggal dunia pada tahun 1960 dan melakukan peristiwa hukum yaitu menjual tanahnya in casu Sertifikat Hak Milik Nomor 8 tersebut berdasarkan akte jual beli yang dibuat pada tahun 1971, terlebih lagi akte tersebut hanya berupa foto copy, dan Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa jual beli tersebut tidak sah/mengandung cacat Hukum (karena Tergugat/ Terbanding tidak dapat menunjukkan Akta Jual Beli yang asli, yang ada hanya foto copy);-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 8/ an. Moeh. Bone yang merupakan Sertifikat Induk sebagai dasar

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 133/B/2013/PT TUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal atas tindakan administrasi baik peralihan maupun pemisahan yang kemudian oleh Tergugat / Terbanding diproses dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 362/Bulurokeng dengan luas 17.799 M², atas nama Alfred Tandra (in casu Obyek Sengketa cacat hukum), maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan : bahwa oleh karena Sertifikat induk sebagai dasar peralihan terhadap Obyek Sengketa bersumber pada Sertifikat Hak Milik yang mengandung cacat hukum, maka secara mutatis mutadis, penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 362/an Alfred Tandra yang semula tercatat atas nama Husni Karssoan Tidore, yang beralih kepada Alfred Tandra berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 362/JB/III/1995 tanggal 22-03-1995 (vide bukti T-2), adalah cacat hukum pula, oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan Batal penerbitan Sertifikat Hak Milik in casu Obyek sengketa a quo dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat tersebut, dan pertimbangan yang diambil Majelis Hakim Tingkat Banding ini sejalan dengan keberatan yang dituangkan oleh Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya, sedangkan bantahan yang diajukan oleh Para Terbanding (Tergugat dan Tergugat II Intervensi) pada prinsipnya mempertahankan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 78/G.TUN/2012/PTUN.Mks tanggal 21 Mei 2013, dan selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya akan dituangkan dalam putusan dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Para Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepada Para Terbanding tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Perdilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding;-----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor: 78/G.TUN/2012/PTUN.MKS tanggal 21 Mei 2012 yang
dimohonkan banding tersebut ;

Dan dengan :

M E N G A D I L I S E N D I R I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk
seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 362/Desa
Bulurokeng terbit tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Sementara
Nomor : 34 tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 M² atas nama
Alfred Tandra;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat/ Terbanding untuk mencabut Sertifikat Hak
Milik Nomor : 362/Desa Bulurokeng (sekarang Kelurahan Pai)
terbit tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor : 34
tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 M² atas nama Alfred
Tandra ;-----
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Terbanding
untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang
untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal
19 Desember 2013 oleh kami : **H. EDDY NURJONO, SH.MH.**, sebagai
Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.**, dan **UNDANG
SAEPUDIN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**
tanggal **15 Januari 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
H A S N I, SH., sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para
pihak yang
bersengketa ;-----

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 133/B/2013/PT TUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS**

HAKIM KETUA

**ACHMAD ROMLI, SH.,
SH.MH.**

H. EDDY NURJONO,

UNDANG SAEPUDIN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

H A S N I, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding No : 133/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-

4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	236.000,-
---	-----	-----------

Jumlah	Rp.	250.000,-
--------	-----	-----------

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 133/B/2013/PT TUN MKS.